

Tinjauan Yuridis Status Anak Di Bawah Tangan Dalam Hak Menerima Warisan

Sindi Yorita¹, Ahmad Sofyan², Astrid Zalsa Yulinda³, S Safitri⁴, E Ernawati⁵, H Hardiani⁶

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: sindiyorita@gmail.com¹, ahmadsofyanrehan@gmail.com², Astrid.putria.kurdin@gmail.com³, comsafitri91@gmail.com⁴, waernalaidina@gmail.com⁵, hardiani@gmail.com⁶

Abstrak. Pernikahan di bawah tangan sering menjadi permasalahan terutama tentang status anak yang lahir dari perkawinan/ nikah siri. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan di bawah tangan dan bagaimana upaya pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan melalui prosedur tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder perpustakaan. Dalam penelitian ini ada beberapa sifat penelitian, yakni penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli maupun kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan di bawah tangan yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah, Sementara upaya pembuktian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “ bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.” Bukti- bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar- benar dilahirkan dari pasangan suami istri tersebut.

Keywords: Status Anak,Orang tua,Pernikahan dibawah tangan,Warisan

1. Pendahuluan

Bahwa sangat jelas ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa dalam ketentuan pasal tersebut jelas mengharuskan sebuah pernikahan harus di "catat", namun banyak masyarakat menganggap hal itu biasa biasa aja, terindikasi masih adanya pernikahan yang tidak dicatatkan terutama dominasi wilayah kerja Pengadilan Agama Pamekasan, Banyuwangi, Trenggalek, Kabupaten Kediri, Situbondo, Kabupaten Madiun, Bondowoso, Sumenep, Pasuruan, Bojonegoro, sedangkan pola yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah dengan melakukan kegiatan istbath nikah secara terpadu yang bekerjasama dengan instansi lain seperti Kantor kecamatan, Masjid, Kantor Desa, dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Di kalangan akademisi dan praktisi hukum khususnya hakim peradilan agama, masih bersilang pendapat pengertian yuridis sahnyanya suatu perkawinan. Pertama, kalangan akademisi dan praktisi hukum yang berpendapat bahwa sahnyanya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun dan syarat nikah). Sedangkan pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah, tidaklah merupakan syarat sahnyanya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja⁴. Kedua, kalangan akademisi dan praktisi hukum yang berpendapat bahwa sahnyanya suatu akad nikah manakala terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikah oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, menurut kelompok ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.⁵

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dalam bahasa masyarakat umum disebut dengan perkawinan sirri⁶. Realita yang terjadi dalam masyarakat Islam sering terjadi praktek nika sirri atau kawin sirri. Dan oleh masyarakat, nikah ini dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama (apabila terpenuhi syarat dan rukunnya). Padahal menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum⁷. Fenomena perkawinan dibawah tangan tidak dapat dipungkiri dan masih ada sampai saat ini, hal itu dibuktikan dengan masih terdapat isbath nikah di beberapa pengadilan agama Jawa Timur yang mengabulkan perkara isbath nikah sebanyak 769 perkara isbat nikah. Perangkat hukum sangat jelas menyatakan keberadaannya, namun tidak menyurutkan untuk melakukan nikah dibawah tangan dan pernikahan (sirri) bagi masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat masih melakukan pernikahan dibawah tangan, tiga alasan orang lebih memilih untuk nikah di bawah tangan: Pertama, untuk menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan; Kedua, mencari barokah dari kiyai bagi pelaku perkawinan baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok „santeri“; Ketiga, pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami yang harus diurus di pengadilan.⁸

Jikalau menikah sirri itu dengan alasan agar tidak diketahui sesuai dengan alasan-alasan diatas, maka dalam sebuah referensi terdapat penjatuhan sanksi pidana karena zina/overspel seperti tertuang dalam amar putusan pengadilan negeri nomor 56/Pid.B/2014/PN.Sik tahun 2014 bahwa mereka dianggap bersalah karena di duga telah melakukan perzinahan yang telah memenuhi unsur pasal 284 (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHP jo pasal 65 (1) KUHP bahwa mereka telah melakukan overspel walaupun mereka telah melakukan pernikahan secara sirri (nikah yang tidak dilakukan pencatatan di registrasi negara. Sehingga dalam majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa kedua terpidana itu telah secara sah dan terbukti dan menyakinkan melakukan kesalahan berupa tindak pidana "perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali" yang mana terdakwa satu masih secara sah terikat perkawinan dengan istrinya. Sehingga dalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing dengan penjara selama 4 bulan 9.

Bahwa dasar pemikirannya adalah karena perilaku mereka dianggap melanggar ketentuan yang terdapat dalam konsep pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang tatacara perkawinan. Namun yang perlu di garisbawahi adalah selama pelaksanaan nikah dibawah tangan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan hal itu diperbolehkan dalam fiqh islam, karena ketentuan pencatatan bukan sebagai syarat sebuah sahnya pernikahan, namun hanya merupakan sebagai syarat administrasi negara sebagai wujud perlindungan hukum terjadinya pernikahan itu. Namun kenyataan dilapangan sampai saat ini masih ada pihak yang melakukan pernikahan dibawah tangan, padahal jaminan hukum tidak dapat diberikan dan lebih merugikan pihak istri, anak, dan terlebih harta dalam perkawinan. Pernikahan tidak hanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, namun lebih dari itu yaitu adanya penyatuan dua keluarga yang berbeda dan "bertujuan membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah"

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil penelitian kami bahwa Kolaka timur yang menjadi pecahan Kabupaten Kolaka banyak terjadi pernikahan di bawah tangan. Rata rata orang yang melakukan hal demikian adalah orang yang umurnya diatas 40 tahun. Berdasarkan laporan serta pengamatan kami bahwa pernikahan di bawah tangan dilakukan hanya untuk status dan sah secara agama saja. Rata rata perkawinan orang tersebut tidak sah menurut hukum karena terkendala biaya dan pengurusan surat surat di pengadilan serta restu orang terdekat.

Berdasarkan wawancara kami kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kolaka yaitu bapak Nur Fadil.S.H.,M.H. mengatakan bahwa banyak orang menikah dibawah tangan sah secara agama saja karena kepengurusan pernikahan yang terlalu rumit dan biasanya terkendala juga di penceraian kepada pasangan yang lama. (wawancara Jumat, 25 November 2022).

Nikah dibawah tangan atau disebut juga nikah siri di kabupaten Kolaka ini menurut hasil survei dari Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka biasanya terjadi karena pernikahan kedua dari seseorang baik dari kalangan nikah muda maupun kebanyakan dari kalangan orang dewasa yang umurnya diatas 40 tahun. Nikah dibawah tangan menurut bapak Fadil, kepengurusan surat surat untuk mengesahkan pernikahan dibawah tangan itu cukup rumit karena harus melalui Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama jika orang ingin mengurus perkawinan dibawah tangannya, harus membawa surat lengkap seperti: Akta kelahiran, surat

perceraian, surat KTP, serta membawa 2 saksi yang sah menurut agama karena ingin di jadikan bukti bahwa dia benar benar telah menikah dengan sah. (wawancara Jumat, 25 November 2022).

Bapak Fadil mengatakan bahwa Status anak pernikahan dibawah umur adalah sah menurut agama serta pembagian warisannya sesuai dengan takaran menurut hukum islam Jika anak tersebut benar benar sah secara biologis. Dalam artian istri dinikahi bukan dalam masa iddah dan anaknya sudah di cek di dokter bahwa gennya sama dengan ayahnya. Anak hasil pernikahan dibawah tangan tidak bisa dilakukan kepengurusan akte kelahirannya sebab data perkawinan dari kedua orangtuanya tidak ada jadi orang tuanya harus menyelesaikan data data pernikahnya terlebih dahulu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru bisa mengurus data anaknya di Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri akan di keluarkan akte kelahiran jika semua tes mengenai anak biologisnya sah dan disetujui. (wawancara Jumat, 25 November 2022)

3.2 Pembahasan

a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. (Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147).

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal ini termasuk masalah isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 22 item salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain. (Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147).

b. Syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim. mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat syarat yang ditentukan di atas.

Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya: "Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan

berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala” (muttafaq 'alaih). (Sayyid Muhammad bin Ismail alkahlani, hlm. 117).

1. Perkawinan Bawah Tangan yang Dapat Diisbatkan oleh Pengadilan Agama

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridhaan Allah dan bernilai ibadah. Bahwa perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara dapat dijumpai pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bila dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya katakata "Melalui perkawinan yang sah" hal ini mengisyaratkan adanya suatu ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen). Karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain.

Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (autentik).

Pengadilan Agama sebagaimana peradilan lainnya mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan Pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak. (Roihan, A Rasyid., hlm. 53).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang undangan sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan- peraturan lama adalah sah”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka jelaslah pasal tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan Isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.” 3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI): 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam/ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 139). Pasal-Pasal inilah diantaranya yang merupakan hukum normatif sebagai dasar pijakan hakim dalam memutuskan suatu permohonan isbat nikah. Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang mengaturnya secara menyeluruh yang berlaku secara nasional sehingga Terhadap Perkawinan bawah tangan seperti ini maka merujuk pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undangundang. merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama

maupun undang-undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan undang-undang, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.

Terhadap Perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang akhir-akhir ini banyak dimohonkan pengesahannya (isbat) pada Pengadilan-Pengadilan Agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan Perkara isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974.

3.3 Isbat Nikah Terhadap Status Anak Serta Harta Dalam Pembagian Di Bawah Tangan

Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yang terdapat pada point ketentuan umum menyatakan bahwa pernikahan dibawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan fiqh (hukum islam), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam ketentuan undang-undang.13 Bahwa menurut MUI penyebutan nikah dibawah tangan dengan nikah sirri yang berkembang di masyarakat saat ini adalah untuk memberikan pandangan yang berbeda dalam pengertiannya, karena pernikahan dibawah tangan yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat dan rukun islam.14 Bahwa nikah dibawah tangan yang tidak dicatatkan menurut MUI berimplikasi negatif ataudadlarrah terhadap keberadaan isteri serta kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena secara yuridis mereka dianggap tidak melakukan perkawinan, mengapa demikian, karena dalam ketentuan undang-undang sangat jelas disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, lihat dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan, memang benar sah secara agama bila sesuai syarat dan rukunnya15, namun tidak hanya sah secara agama saja, akan tetapi perlu juga di sahkan sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti termaktub dalam pasal 2 ayat(2) undang-undang perkawinan., maka ketentuan ini sesuai dengan keputusan MUI pada point kedua: “Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrah (saddan lidz-dzari“ah)”.Menurut QuraishShihab mencatat, dikalangan semua ulama, sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasar perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan.16Adapun, perkawinan tanpa pencatatan (di bawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut Quraish Shihab, berpendapat bahwa pernikahan tidak dicatatkan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan DPR, sebagai ulil amri, padahal dalam konsep al-Qur“an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada ulil amriselama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidakbertentangan, tetapi sejalan dengan semangat al-Quran.17 Secara Legal Procedure pelaksanaan nikah dibawah tangan dapat dikategorikan maladministrasikarena mengabaikan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan, sehingga meskipun dapat dikatakan sah secara hukum agama islam (fiqh islam) dan memenuhi syarat dan rukunnya namun tidak memenuhi ketentuan pencatatan yang merupakan sebuah peristiwa hukum (terjadinya pernikahan). Akibatnya perkawinan itu tidak memiliki berimplikasi hukum pada status perkawinan sah dan tercatat di administrasi negara. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya buktiotentik sebuah peristiwa hukum. Maka akibat hukum dari adanya hal-hal dari perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka salah satu akibatnya adalah:

1. Pertama, bahwa meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Ketiga, baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.

Permohonan isbat nikah adalah sebuah keharusan yang dilakukan pelaku perkawinan dibawah tangan. Doktrin pencatatan dalam setiap perbuatan sesuai ajaran islam yang senantiasa harus mencatatkan dalam bermuamalah transaksi hutang piutang seperti dalam (QS: 2: 282). Dalam islam juga harus ada walimah dalam pernikahan, tujuan dan alasannya adalah agar menjauhkan dari fitnah, begitu juga dengan

pernikahan seyogyanya harus dicatatkan. Karena isbath nikah diperuntukkan bagi pernikahan dibawah tangan. Hal ini sangat bertentangan dengan islam yang mengharuskan untuk menikah dalam pernikahannya. Sehingga masyarakat menjadi tahu dan menjamin keberlangsungan hubungan pernikahan itu. Bahwa ketika permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan di antaranya: 1) Itsbat nikah untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak; Itsbat nikah untuk melakukan perceraian secara resmi di pengadilan; 3) Itsbat nikah untuk mendapatkan pensiunan janda; 4) Itsbat nikah isteri poligami;¹⁹ maka dengan alasan tersebut isbath nikah dapat diajukan ke pengadilan agama. Setidaknya terdapat dua alasan pengadilan agama dapat menerima dan memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan²⁰.

1. Pertama, berkaitan dengan asas ius curia novit yakni hakim dianggap mengetahui hukum itsbat nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum).
2. Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran baru Terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa hukum itu berubah karena ada perubahan, waktu, tempat, keadaan, adat istiadat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (rechtsvinding). Setidaknya ada tiga karakteristik yang sesuai dengan penemuan hukum yang progresif: pertama, Metode penemuan hukum bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case; kedua, Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya; ketiga, Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Sedangkan fungsi dari Pengadilan Agama adalah dapat menerima perkara permohonan itsbat nikah untuk keperluan Akta Kelahiran Anak yang belum memiliki akta, meskipun berusia lebih dari satu tahun dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang undang tentang Administrasi Kependudukan.

Maka dalam implementasinya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama²⁵ yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, terkait dengan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat bagi seorang bukan beragama islam dapat mengajukan pada pengadilan negeri yang telah memiliki pelayanan terpadu terkait dengan pengesahan perkawinan sesuai dengan pasal 2 point (b) perma no 1 tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah "Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Bagi Masyarakat penerima manfaat adanya prograam terpadu dari pengadilan ini dapat mengajukan permohonan (voluntair) yang berkaitan dengan masalah hukum dalam perkawinan seperti yang tersebut dalam pasal 4 perma nomor 1 tahun 2015 menyatakan "anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;" sehingga manfaat ini sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan legalitas dalam hubungan perkawinannya, akta anak, dan harta yang diperoleh dalam perkawinan sehingga memiliki implikasi hukum bagi semua yang berkempingan dan menjamin bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan

4. Kesimpulan

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau dibawah tangan, tidak memiliki hak untuk mendapat warisan karena secara hukum positif status perkawinan orang tuanya tidak sah di mata hukum. Maka seorang anak berhak mendapat warisan jika mengajukan itsbat nikah di pengadilan negeri dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa anak tersebut benar adalah anaknya.

References

- [1]. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqi'in, Bairut: Dar al-Fikr, Juz VII, 1397H/1977M, hlm. 14-15,
- [2]. Endang Ali Ma'sum, Kepastian Hukum „Itsbat Nikah“ Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok->

kegiatan-litbangkumdil/531-kepastian-hukum-itsbat-nikah-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinanbanten.html Diakses 15 Agustus 2020

- [3]. Andri, Muhammad, H. R. Mahmutarom, and Ahmad Khisni.(2020), "The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family."UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum7.1: 70-78.
- [4]. Andri, Muhammad.(2020)."Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal."ADIL Indonesia Journal 22
- [5]. Perundang-Undangan Dan Peraturan Lainnya.
- [6]. Undang-Undang Dasar 1945.
- [7]. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [8]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [9]. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- [10]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.